

Quo Vadis Mahkamah Konstitusi: Telaah Politik Hukum Revisi Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Yudha Agung Pratama¹, Imam kadir²

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Corresponding Author: yudhaagungpratama17@gmail.com

Kata Kunci:

Politik; Hukum;
Revisi; UUMK.

Abstrak: Seiring telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menuai perdebatan akademis maupun praksis di kalangan masyarakat terutama mengenai aspek urgensinya terhadap penguatan independensi lembaga peradilan konstitusi, sehingga studi ini hadir untuk mengidentifikasi sifat dan karakteristik dinamika pembentukan revisi ketiga UU MK yang dianalisis secara parsimoni dalam lanskap politik hukum. Adapun jenis studi ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research method*) dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil studi menunjukkan bahwa menguatnya kedudukan pemerintah dan melemahnya peran DPR sekaligus *civil society* dalam revisi ketiga UU MK sebagai akibat dari terbentuknya postur koalisi gemuk berimplikasi pada performa legislasi yang mencirikan karakter konfigurasi politik otoriter. Kemudian, masifnya kritik masyarakat terhadap norma-norma dalam revisi ketiga UU MK yang notabene dipandang tidak selaras dengan aspirasi publik secara substantif mengindikasikan UU a quo menghasilkan pengaturan hukum yang bersifat konservatif.

Keyword:

Politic; Law;
Revision; UUMK.

Abstract: Along with the enactment of Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court (Constitutional Court Law) which has reaped academic and practical debates among the public, especially regarding its urgency aspects towards strengthening the independence of the constitutional justice institution, so this study is present to identify the nature and characteristics of the dynamics of the formation of the third revision of the Constitutional Court Law which is analyzed parsimoniously in the legal political landscape. This study is a normative legal research conducted through a library research method using several approaches, namely the statute approach, conceptual approach and case approach. The results of the study show that the strengthening of the government's position and the weakening of the role of the DPR as well as *civil society* in the third revision of the Constitutional Court Law as a result of the formation of an oversized coalition posture have implications for legislative performance that characterizes the authoritarian political configuration. Then, the massive public criticism of the norms in the third revision of the Constitutional Court Law, which in fact is considered not in line with public aspirations, substantively indicates that the law produces conservative legal arrangements.

PENDAHULUAN

Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan. Apabila dikontekstualisasikan pada konsepsi demokrasi konstitusional dan sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), sejatinya eksistensi MK dapat dipahami dalam empat hal, yaitu: (Adeline Dyah Kasetyaning Putri & Yohanes Suwanto, 2022) sebagai pengawal atau penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK bertugas melindungi kemurnian konstitusi dari kemungkinan penyalahgunaan oleh permainan kekuasaan atau dominasi kekuasaan suatu lembaga atas lembaga yang lain. (Soimin & Mashuriyanto, 2013) Sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), MK bertugas untuk memastikan apakah konstitusi telah ditegakkan dengan sungguh-sungguh agar spirit konstitusi senantiasa menghiasi kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. (Nomensen Sinamo, 2010) Sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), MK memiliki fungsi untuk menjamin keselarasan penyelenggaraan proses demokrasi dengan prinsip-prinsip konstitusi. Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), MK berkewajiban untuk melindungi hak dan kebebasan fundamental yang melekat pada setiap warga negara. (Pan Mohamad Faiz & M. Lutfi Chakim, 2020) cukup menjadi perhatian dengan diundangkannya UU MK Dampak negatif dalam perubahan UU MK sendiri yakni melemahnya independensi MK, menurunnya kualitas putusan MK, dan melemahnya demokrasi.

Kontroversi dan kepentingan politik di balik revisi. Rencana revisi ketiga ini terkesan mendadak dan dilakukan secara tertutup, sehingga memicu pertanyaan dari berbagai pihak. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa perubahan ini dilakukan untuk melegitimasi atau membenarkan asumsi publik bahwa telah terjadi "pengancaman" terhadap hakim MK, terutama yang memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas. Utak-atik UU MK ini juga memperkuat asumsi publik bahwa telah terjadi "pembersihan" pada hakim-hakim MK yang tidak sesuai dengan rezim pembentuk undang-undang, yang dalam hal ini adalah pemerintah dan DPR

Perubahan-perubahan substansial dalam draf revisi. Revisi terbaru mengatur sejumlah perubahan signifikan terkait dengan keanggotaan hakim konstitusi, usia hakim, masa jabatan, dan hal-hal lain yang berpotensi mempengaruhi independensi dan kinerja MK. Beberapa poin yang menjadi sorotan adalah perubahan terkait dengan syarat usia *минимальный* hakim konstitusi, masa jabatan ketua dan wakil ketua yang hanya 2,5 tahun, serta penambahan jumlah hakim konstitusi. Perubahan-perubahan ini dikhawatirkan dapat melemahkan independensi hakim konstitusi dan membuka peluang bagi kepentingan politik untuk masuk ke dalam lembaga peradilan.

Kekhawatiran akan pelemahan MK. Banyak pihak yang khawatir bahwa revisi ini akan melemahkan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dan demokrasi. Revisi ini dinilai dapat mengancam kemandirian hakim dan berpotensi membuat MK menjadi alat kekuasaan. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kualitas demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya partisipasi publik dalam proses revisi. Proses revisi UU MK ini dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Padahal, MK adalah lembaga yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, revisi UU MK seharusnya dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik yang luas.

Dirunut dari aspek sejarahnya, pembentukan MK tidak lepas dari perkembangan diskursus hukum ketatanegaraan modern pada abad ke-20 yang mengusung asas demokrasi, hak politik, dan hak asasi sebagai tema besar dalam paradigma politik ketatanegaraan di mana hak-hak dasar itu kemudian bertransformasi menjadi hak-hak konstitusional warga negara dan diwujudkan secara institusional melalui MK sebagai lembaga pelindung hak konstitusional tersebut.(Soimin & Mashuriyanto, 2013) Berpangkal pada paradigma itu, gagasan pembentukan MK mendapat atensi yang begitu luas dan diadopsi oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, ide pembentukan MK secara korektif sangat inheren dengan praktik otoritarianisme pada masa Orde Lama maupun Orde Baru yang cenderung mendestruksi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan sendi-sendi demokrasi, sehingga keberadaan MK dipandang sebagai sebuah antitesa sekaligus skema integral dari ikhtiar untuk menjamin keberlangsungan tegaknya HAM serta demokrasi tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Genap berusia 2 dekade sejak didirikan pada tahun 2003 silam, sepaik terjang MK dalam predikatnya sebagai garda pengawal maupun penafsir konstitusi dinilai telah memprakarsai banyak kemajuan terutama dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Hal tersebut dibuktikan dengan putusan-putusan MK yang sangat progresif dan acapkali dijadikan acuan bagi percepatan reformasi hukum di Indonesia.(Ni'matul Huda & R. Nazriyah, 2011) Kendati begitu, dalam dimensi tertentu adakalanya progresifitas putusan MK cenderung bersifat ultra petita (putusan yang melebihi dari yang diminta oleh pemohon) yang notabene terkesan mendobrak tatanan konstitusional bernegara dan berujung pada intervensi di bidang legislasi, salah satunya yaitu pembatalan keberlakuan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Bahkan dalam skandal pencopotan Aswanto selaku Hakim MK di tengah periode masa jabatan oleh DPR pada tahun 2022 yang lalu juga ditengarai oleh alasan serupa karena kinerjanya yang dianggap kerap menganulir produk undang-undang yang dibuat DPR.(Dimas Ryandi, 2024)

Eksistensi MK sebagai negative legislature inilah yang menjadi titik krusial dari timbulnya beragam akrobat-akrobat baik politis maupun apolitis yang senantiasa berusaha untuk “mendistraksi” MK dalam melaksanakan kewenangannya yang konon “sakti” itu dengan berbagai macam pendekatan, mulai dari pendekatan konvensional seperti penyuaian dan gratifikasi hingga pendekatan politik yang tersistematis melalui jalur legislasi. Mencermati geliat legislasi nasional khususnya mengenai regulasi yang berkaitan dengan MK, tercatat sudah terdapat tiga kali perubahan atas undang-undang yang secara faktual mengatur terkait MK. Pertama, diundangkannya UU No. 8 Tahun 2011 sebagai perubahan pertama atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Kedua, diundangkannya UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 sebagai perubahan kedua atas UU MK. Dan ketiga, diundangkannya UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK. Apabila mengamati proses legislasi UU No. 7 Tahun 2020 menarik untuk ditelaah mengingat perubahan UU a quo menyisakan sekelumit permasalahan baik dari aspek urgensi maupun aspek pembentukannya yang khalayak luas menilai cukup mendadak, minim rasionalisasi, dan penuh ketergesaan. Mengacu pada penjabaran di atas, selanjutnya penulis akan mengkaji secara komprehensif mengenai dinamika pembentukan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK dari sudut pandang politik hukum dalam rangka untuk mengidentifikasi bagaimana sifat dan karakter politik hukum yang dihasilkan dari serangkaian proses legislasi tersebut? Adapun secara teoritis, studi dalam penelitian ini diorientasikan mengidentifikasi sifat dan karakteristik politik hukum yang mewarnai proses pembentukan revisi ketiga UU MK. Selain itu, secara praktis studi yang tersusun dalam penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang seyogianya ditempuh dalam revisi ketiga UU MK guna memperkuat eksistensi MK baik secara institusional maupun fungsional.

Secara stipulatif, penelitian ini merupakan sebuah studi aktual yang utamanya menjadikan politik hukum atas pembentukan revisi ketiga UU MK sebagai tema utama penelitian. Meski demikian, dalam tataran khazanah akademis yang lebih luas terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadikan pembentukan revisi ketiga UU MK sebagai topik bahasan penelitian, antara lain: (1) Ahmad Yusup, 2022 dalam penelitian berjudul “Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” dimana penelitian ini menunjukkan bahwa revisi ketiga UU MK dalam aspek materiil terdapat kecacatan norma terutama mengenai batas minimum usia yang dipersyaratkan untuk menjadi calon hakim konstitusi maupun dihapuskannya masa perodesasi jabatan hakim konstitusi yang dinilai inkonstitusional. Sedangkan dalam aspek formil, revisi ketiga UU MK terdapat beberapa pengaturan yang tidak sesuai dengan format penyusunannya sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 26, dan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Disamping itu, revisi ketiga UU MK juga melanggar beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti asas keterbukaan dan asas kejelasan rumusan. (2) Madaskolay Viktoris Dahoklory, 2021 dalam penelitian dengan judul “Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi” yang mana penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika politik perubahan UU MK secara faktual tidak menyentuh pada isu-isu yang tidak bersifat substansial seperti pengaturan terhadap batas minimum/maksimum untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi yang dipandang tidak logis dan terkesan bertentangan dengan kebijakan open legal policy yang semestinya mengedepankan rasionalitas berkonstitusi sebagaimana diamanatkan MK dalam Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana prinsipnya penelitian ini dilakukan dengan menelaah dengan menelaah peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum yang selanjutnya dikonseptualisasikan sebagai norma/kaidah untuk mengkaji permasalahan hukum yang diteliti (Amiruddin & Zainal Asikin, 2018) melalui studi kepustakaan (library research method) terhadap data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu mengkaji permasalahan dengan beranjak dari pendapat maupun doktrin yang berkembang pada ranah disiplin ilmu hukum, lebih terperinci dan mendalam. Adapun teknik penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-preskriptif yang mana penggunaan teknik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti secara argumentatif dan sistematis kemudian teknik preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian terhadap fenomena hukum yang diteliti berdasarkan teori-teori hukum dan ketentuan hukum positif.

HASIL DAN DISKUSI

Politik Hukum Sebagai Sebuah Pengantar

Pergulatan hukum dan politik dalam kehidupan bernegara sejatinya menarik diperbincangkan mengingat kedua hal tersebut merupakan dua variabel yang memiliki potensi untuk saling berkelindan. Paling tidak, relasi antara politik dan hukum pada intinya menawarkan perspektif baru khususnya terhadap keberadaan hukum yang selalu dipandang positif sebagai pemecah permasalahan (problem solving). Padahal jika ditelaah lebih komprehensif, ada kalanya hukum itu tumpul, tidak mempan memoderasi kesewenangan, dan tidak mampu menegakkan keadilan yang menjadi tujuan utama dari hukum sebagai akibat dari substansinya yang hanya merefleksikan kepentingan-kepentingan politik belaka. (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, 2020) Pernyataan inilah yang menjadi pijakan dasar untuk menjelaskan lebih lanjut terkait politik hukum. Berbicara mengenai politik hukum, sejatinya terdapat berbagai

doktrin yang berusaha menggambarkan apa itu politik hukum? Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. (Isharyanto, 2016) Sementara itu, Moh. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan maupun dicabut yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, 2020) ma

Mengacu pada pemaparan sebelumnya, secara sederhana dapat dipahami bahwa politik hukum merupakan kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan dan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah namun juga mencakup pula pengertian mengenai bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan hukum. Dengan kata lain, hukum tidak sekedar mengandung norma-norma yang bersifat imperatif melainkan juga harus dipandang sebagai sub-sistem yang kenyataannya sangat mungkin ditentukan oleh kehendak politik sehingga timbul sebuah narasi monumental bahwa "hukum sebagai produk politik". (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, 2020)

Meski terkesan paradoksal dengan pandangan *das sollen* yang memandang hukum memiliki determinasi kuat terhadap politik sebagaimana postulat *politiae legus non leges politii adoptandae* (politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya), akan tetapi rasionalitas dibalik narasi "hukum sebagai produk politik" dapat dijustifikasi takala hukum itu sendiri ditafsirkan sebagai undang-undang di mana mekanisme pembuatannya melalui DPR yang notabene merupakan lembaga politik. Berdasarkan konteks inilah, Moh. Mahfud MD melukiskan politik hukum dengan memosisikan hukum sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*) sekaligus meletakkan politik sebagai variabel berpengaruh (*independent variable*) (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, 2020) mengingat hukum dalam tataran realitas yaitu berupa peraturan undang-undang sejatinya merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. (Islamiyati Dewi Hendrawati, 2019)

Apabila pembahasan politik hukum kemudian ditarik pada spektrum yang lebih konseptual, bisa dikemukakan pula bahwasannya konfigurasi politik suatu negara akan menentukan karakter produk hukum yang berlaku di negara tersebut. Lebih ilustratif lagi, jika di dalam negara itu konfigurasi politiknya demokratis, maka akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif. Sebaliknya, jika di sebuah negara terdapat konfigurasi politik yang otoriter, maka produk hukum yang dihasilkan akan bersifat konservatif. (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, 2020) Pada konfigurasi politik demokratis, pemerintah menempatkan dirinya sebagai pelaksana kehendak rakyat yang dirumuskan secara demokratis. Dengan begitu, lembaga

perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara optimal dalam membuat kebijakan negara. Pers dalam menjalankan tupoksinya terbebas dari intimidasi kekuasaan.

Sebagai konsekuensi logis dari konstelasi yang demikian, tentu produk hukum yang dilahirkan bersifat partisipatif-aspiratif (responsif) karena proses pembentukannya melibatkan peran aktif masyarakat dan substansinya cenderung mencerminkan sesuatu yang dikehendaki masyarakat. Sedangkan konfigurasi politik otoriter, pemerintah sangat mendominasi dalam menentukan arah kebijakan negara sehingga fungsi lembaga perwakilan rakyat dan partai politik tidak berjalan dengan baik dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan cenderung tampil sebagai alat pembenar (stempelisasi) kebijakan pemerintah, pers tidak memiliki kebebasan dan berada di bawah kontrol kekuasaan. Implikasinya, hukum yang dihasilkan bersifat positivis-instrumentalis (konservatif) karena muatannya hanya merefleksikan kehendak dan kepentingan pemegang kekuasaan.(Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, 2020)

Tabel I. Wujud Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum

Wujud Konfigurasi Politik	
Demokratis	Otoriter
Pers bebas	Pers tidak bebas
Partai politik dan badan legislatif kuat	Partai politik dan badan legislatif lemah
Pemerintah (eksekutif) populis	Pemerintah (eksekutif) intervensionis
Karakter Produk Hukum	
Responsif	Konservatif
Proses pembentukan akuntabel	Proses pembentukan tidak akuntabel
Partisipatif	Sentralistik
Aspiratif	Positivis-instrumentalis

Watak dan Arah Orkestrasi Politik Hukum Revisi Ketiga UU MK

Seiring dengan kemajuan zaman, utilitas-utilitas yang dibutuhkan dalam menopang kehidupan bermasyarakat dewasa ini mengalami perubahan yang cukup transfiguratif. Suatu perubahan sejatinya tidak berangkat dari ruang hampa melainkan secara faktual sangat dipengaruhi oleh nilai, pola perilaku, organisasi, struktur lembaga, stratifikasi sosial, dan kekuasaan.(Halim, 2015) Sebab itu, keberadaan hukum tidak eksklusif tetapi mengikuti dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Begitu halnya dengan realitas ketatanegaraan, perubahan UU memang seringkali muncul sebagai respon atas kebutuhan masyarakat yang berkembang dan kadangkala dalam situasi tertentu juga sebagai upaya untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang tidak dapat diatasi oleh UU yang sudah ada (existing law) sehingga perubahan UU itu sejatinya merupakan sebuah keniscayaan.

Namun perlu untuk digarisbawahi, sebagaimana telah ditegaskan di atas bahwasannya perubahan UU tidak dapat terlepas dari anasir-anasir ekstra yuridis, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dengan kerangka argumentasi yang demikian, maka dapat dipahami pula jika dalam proses perubahan UU pun sangat potensial diwarnai dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat politik. Selanjutnya, apabila dikontekstualisasikan dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 2020 tentang MK (Perubahan Ketiga), tidak sedikit pihak yang menyatakan lahirnya UU tersebut sarat dengan konflik kepentingan (conflict of interest).

Meski berkonotasi negatif, namun dapat maklumi mengingat selama ini posisi MK dipandang resisten dan eksekutif terhadap kebijakan legislasi. Hal tersebut dapat dilihat dari MK yang berkali-kali telah membatalkan UU yang dibuat dan diinisiasi oleh Pemerintah dan DPR. Dengan kata lain, dapat dipahami juga bahwa tatkala sebuah UU dibatalkan oleh MK, maka secara tidak langsung MK dianggap telah membatalkan kepentingan-kepentingan Pemerintah dan DPR yang terkandung didalamnya.

Korelasinya dengan UU MK, tentu arah perubahan ketiga ini bukan hanya isapan jempol belaka. Di satu sisi, ada yang mengatakan bahwa diundangkannya UU MK perubahan ketiga sekedar mengubah bargaining position Pemerintah dan DPR terhadap MK dalam domain legislasi. Di sisi lain, ada pula yang memaknai agenda tersebut sebagai kompromi politik yang dicanangkan oleh Pemerintah dan DPR dalam rangka melumpuhkan eksistensi MK secara fungsional. Ironisnya, upaya untuk “mengoyak” lembaga peradilan khususnya MK melalui skema legislasi merupakan suatu hal yang lazim terjadi.


Misalnya Tom Ginsburg dalam “Democratic Backsliding and The Rule of Law”, menggambarkan peristiwa yang terjadi di Hungaria di mana Perdana Menteri Hungaria yaitu Viktor Orban berusaha menerobos mekanisme checks and balances guna memperkuat cengkeraman kekuasaannya dengan mengubah batas usia pensiun bagi hakim di MK Hungaria melalui amandemen konstitusi agar dirinya dapat menyingkirkan hakim-hakim yang terdampak (status quo) dengan perubahan konstitusi tersebut dan kemudian mengorganisir kekuatan politik di parlemen untuk mengeluarkan undang-undang yang membatalkan seluruh yurisprudensi MK Hungaria periode sebelumnya. (Ginsburg, 2019)

Berkaca pada fenomena di atas, timbul pertanyaan kontemplatif, apakah praktik semacam itu dimungkinkan terjadi di negara-negara yang secara politik dan hukumnya telah mapan atau semua itu sekedar eskalasi dari kerumitan politik dan hukum semata? Lalu bagaimana dengan revisi ketiga UU MK? Apakah proses pembentukannya termasuk dalam konfigurasi politik demokratis atau konfigurasi politik otoriter? Selanjutnya apakah pengaturan yang dihasilkan bersifat responsif atau konservatif? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kiranya penulis menetapkan dua parameter.

Pertama, performa legislasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pembentukan menjadi validitas penting atas eksisnya sebuah undang-undang. Apabila pembentukan sebuah undang-undang melewati prosedur legislasi yang taat asas, taat norma, dan taat aturan (due process of law making), maka undang-undang yang dihasilkan akan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan prosedur inilah, setidaknya mekanisme pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mulai dari pengajuan, pembahasan, persetujuan, pengesahan, pengundangan dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kepatuhan performa legislasi UU MK (perubahan ketiga) dalam rangka menentukan konfigurasi politik yang mengiringi proses pembentukannya. Apabila beranjak pada tahap pengajuan, tentu sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang hendak diundangkan harus disusun dan dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). (Lihat Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan., n.d.) Akan tetapi, jika mencermati daftar RUU yang termaktub dalam Keputusan DPR RI No. 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024, tidak ditemui RUU MK (perubahan ketiga).

Kemudian pada tahap pembahasan, di mana dalam proses pembentukan UU MK (perubahan ketiga) secara faktual menegaskan prinsip partisipasi masyarakat sebagai akibat dari pembahasannya yang diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19 sehingga sulit untuk menyerap aspirasi publik yang seluas-luasnya. Padahal secara esensial, partisipasi masyarakat jika ditinjau dari teropong legisprudensi memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat sebuah proses pembentukan hukum (dalam hal ini undang-undang) tidak hanya sekedar tertib legalitas formal tetapi juga membutuhkan legitimasi sosial. (Rishan, 2022) Selanjutnya pada tahap persetujuan, pengambilan keputusan politik atas dicetuskannya revisi ketiga UU MK cenderung sentralistik akibat dari rezim pemerintahan Jokowi-Amin yang secara struktural ditopang oleh koalisi gemuk (oversized coalition) sehingga implikasinya eksistensi parlemen tidak lebih sekedar rubber stamp (sebagai justifikasi kebijakan). Memperkuat argumen ini, kiranya studi yang dilakukan oleh Idul Rishan dapat dijadikan rujukan untuk mengilustrasikan bagaimana konstelasi parlemen di bawah rezim pemerintahan Jokowi-Amin.

Gambar. (Rishan, 2020) Peta Konstelasi Parlemen Pemerintahan Jokowi-Amin



Dengan demikian, wujud konfigurasi politik yang secara riil mewarnai proses pembentukan revisi ketiga UU MK mulai dari menguatnya peran pemerintah dalam bidang legislasi hingga tereduksinya fungsi DPR dalam mengkatalisasi aspirasi masyarakat dan pengawasan sebagai efek dari terbentuknya koalisi gemuk serta melemahnya peran masyarakat sipil (civil society), maka dapat dikatakan bahwa konfigurasi politiknya berwatak otoriter.

Kedua, pengaturan yang dihasilkan. Berbicara mengenai revisi ketiga UU MK secara substansial, sejatinya terdapat dua norma kontroversial yang menuai polemik hebat di tengah masyarakat yaitu ketentuan mengenai penambahan syarat minimal usia untuk menjadi hakim MK yang semula dari 47 tahun menjadi 55 tahun sebagaimana yang diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf d dan ketentuan mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang semula menggunakan mekanisme perodesasi kemudian bertransisi menjadi batas usia maksimal 70 tahun sebagaimana diatur pada Pasal 87 huruf b. Mengacu pada naskah akademik yang menjadi cetak biru (blueprint) atas UU a quo, setidaknya dijelaskan bahwa pertimbangan untuk mengubah syarat usia minimal hakim konstitusi yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun karena usia hakim konstitusi paling rendah 47 tahun dipandang belum cukup teruji kenegarawanannya dan cenderung masih tergoda untuk mencari popularitas pribadi. (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017) Sedangkan perubahan masa jabatan hakim konstitusi dari perodesasi menjadi maksimal 70 tahun lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa model perodesasi dianggap membuka peluang terjadinya intervensi politik terhadap lembaga peradilan mengingat mekanisme pengangkatannya dilakukan melalui Presiden dan DPR, yang ujungnya akan menjerumuskan MK secara kelembagaan ke dalam ranah politic institutional environment. (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017)

Meski konsiderasi-konsiderasi yang digagas dalam naskah akademik tersebut terkesan eksentrik, namun dengan adanya pengaturan-pengaturan tersebut akan menimbulkan “syahwat sangka”, barangkali revisi ketiga UU MK yang cenderung berkuat pada rasionalisasi angka (batasan usia) justru terkesan hanya untuk mengakomodir kepentingan tertentu, tidak menutup kemungkinan termasuk hakim konstitusi itu sendiri. Akan tetapi, disadari atau tidak oleh pembentuk UU bahwa independensi kelembagaan maupun kadar kenegarawanan hakim atau calon hakim konstitusi yang notabene bersifat kualitatif tidak bisa kemudian dimoderasi dengan pendekatan kuantitatif.

Dalam batas penalaran yang wajar, independensi MK dan matangnya level kenegarawanan hakim konstitusi sejatinya tercipta dari sistem meritokrasi (merit system) dalam proses seleksi dan pengisiannya. Semestinya, revisi UU MK diorientasikan untuk mengoptimalkan kewenangan MK dalam menjawab isu ketatanegaraan yang secara faktual dihadapi pada era kekinian seperti sekarang ini. Masifnya kritik dari berbagai komponen lapisan masyarakat (Aida Mardatilla, 2024) terhadap revisi ketiga UU MK sesungguhnya mengindikasikan bahwa produk hukum yang dihasilkan berwatak konservatif karena secara aspiratif tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil kajian terhadap politik hukum revisi ketiga UU MK menunjukkan bahwa dari segi performa legislasi memenuhi indikator dalam kualifikasi konfigurasi politik otoriter. Hampir sebagian besar tahapan legislasi terutama pada fase prakarsa hingga persetujuan secara paralel cenderung melemahkan andil masyarakat sipil (civil society), menempatkan pemerintah dalam posisi hegemonik sebagai akibat dari postur koalisi yang gemuk sehingga peran DPR sekedar sebagai rubber stamp dan cenderung tampil sebagai alat pembenar kebijakan legislasi yang diinisiasi oleh pemerintah. Masifnya kritik masyarakat terhadap revisi UU MK mensinyalir bahwa UU a quo merupakan produk hukum konservatif. Tidak mengherankan apabila dalam suatu momen tertentu terdapat persepsi yang menyatakan revisi ketiga UU MK hanya sekedar merefleksikan sebuah kepentingan belaka daripada kebutuhan yang notabene diperlukan oleh masyarakat maupun MK secara kelembagaan. Seyogianya revisi ketiga UU MK diorientasikan untuk penguatan kedudukan MK sebagai lembaga peradilan konstitusi baik secara institusional maupun fungsional terutama mengenai minimalisasi kerentanan politicking jabatan hakim konstitusi dengan memperkuat proses rekrutmennya hingga gagasan unifikasi hukum terhadap hukum acara persidangan di MK yang secara normatif kini bertebaran dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Maka penulis merekomendasikan jika DPR dan pemerintah serius dalam melakukan revisi UU MK, maka seharusnya hal yang menjadi perhatian adalah membuat landasan hukum acara di lembaga penjaga konstitusi.

REFERENSI

- Adeline Dyah Kasetyaning Putri & Yohanes Suwanto. (2022). Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 604.
- Aida Mardatilla. (2024). Pandangan Ahli Terkait Pengujian Perubahan UU MK. url: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-ahli-terkait-pengujian-perubahan-uu-mk-lt6125cd16097fa/?page=1>
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (2 ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Dimas Ryandi. (2024). DPR: Pencopotan Aswanto dari Hakim MK Karena Kinerjanya Mengecewakan. url: <https://www.jawapos.com/politik/01410859/dpr-pencopotan-aswanto-dari-hakim-mk-karena-kinerjanya-mengecewakan>
- Ginsburg, T. (2019). Democratic Backsliding and the Rule of Law Ohio Northern University Law Review Kormendy Lecture Democratic Backsliding and the Rule of Law. 44(3).
- Halim, F. (2015). *Hukum dan perubahan sosial*. 4(1), 107–115.
- Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. CV. Kekata Group.
- Islamiyati Dewi Hendrawati. (2019). Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya. 2(1), 104–117.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2017). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
- Lihat Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Ni'matul Huda & R. Nazriyah. (2011). *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Nusa Media.
- Nomensen Sinamo. (2010). *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jalan Permata Aksara.
- Pan Mohamad Faiz & M. Lutfi Chakim. (2020). *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. Rajawali pers.
- Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali pers.
- Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. 219–240. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>
- Rishan, I. (2022). Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja : Kajian Legisprudensi. 5(1), 43–67. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>
- Soimin & Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press.